

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengubah dan mengontrol masyarakat, artinya hukum ada untuk mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan suatu kesatuan bagaikan satu keping uang logam yang memiliki dua sisi, begitupun hukum dan masyarakat berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa adanya masyarakat hukum tidaklah berguna begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum hanya akan menghancurkan masyarakat itu sendiri karena tidak tercapainya ketertiban.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri dari keberagaman suku, agama dan budaya, keberagaman tersebut tentu diikuti dengan kepentingan yang beragam pula. Saat kepentingan-kepentingan tersebut terganggu bahkan merugikan salah satu pihak maka saat itu pula diperlukan peran hukum yang mengatur berbagai kepentingan tersebut, untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan keberadaan masyarakatnya yang majemuk, kehidupan sosial antar masyarakat Indonesia selalu berpeluang terjadi persoalan, baik antar suku, agama, ras maupun budaya. Diperlukan sikap toleransi antar masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan sebuah masyarakat namun yang

menjadi salah satu persoalan masyarakat Indonesia belakangan ini adalah terkait maraknya ujaran kebencian ataupun penistaan yang menyangkut harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian atau penistaan tersebut ditujukan dalam hal mendiskriminasi, mengucilkan dan menghasut kelompok masyarakat budaya, etnis, ras bahkan agama. Peran hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol masyarakat diperlukan dalam menangani ujaran kebencian dan penistaan secara baik dan benar dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri agar persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan tidak terpecah belah. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28D, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Persoalan agama merupakan suatu isu sensitif sehingga kasus-kasus penistaan agama kerap menuai kontroversi dan disoroti masyarakat dalam proses penegakan hukumnya. Adapun tindak pidana penistaan agama diatur dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Pasal 156a KUHP :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"

Dalam catatan Amnesty International dari tahun 2005 hingga tahun 2014, terdapat 102 individu yang diadili dan dihukum menggunakan undang-

undang penodaan agama.¹Beberapa kasus penistaan agama yang menuai sorotan publik proses penegakan hukumnya yang dimuat dalam kabar berita di Indonesia adalah :

1. Kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias ahok, bermula dari sebuah potongan video pidatonya di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu yang tersebar di dunia maya. Ahok berkunjung ke Kepulauan Seribu untuk mensosialisasi program budi daya ikan kerapu. Namun lidah Ahok selip saat tengah berpidato dengan menyitir ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51. Dari 40 menit durasi pidato Ahok, potongan video sepanjang 13 detik ini kemudian diperdebatkan.²
2. Kasus penistaan agama oleh seorang wanita bernama Meiliana divonis 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/8/2018). Warga Tanjungbalai, Sumatera Utara, itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia terkait tas, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum

¹<https://tirto.id/maraknya-sangkaan-penistaan-agama-di-tahun-politik-chSL>

²<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara?page=all>,

tata negara karena mengeluhkan suara azan dari Masjid Al Maksum Tanjung Balai, Sumatera Utara.³

3. Kasus penistaan agama yang cukup populer lainnya adalah yang dilakukan Arswendo Atmowiloto, yang kala itu menjadi Pemred Majalah Monitor pada tahun 1990. Majalah ini mengumumkan hasil survei mengenai tokoh yang paling diidolakan masyarakat Indonesia. Hasil survei menempatkan Presiden RI kala itu, Soeharto, menempati urutan pertama. Sedangkan Nabi Muhammad berada di urutan kesebelas. Hasil tersebut memicu kontroversi dan menimbulkan gelombang unjuk rasa. Permintaan maaf Arswendo tak menghentikan kemarahan beberapa kelompok umat Islam. Hingga akhirnya Arswendo diproses hukum.⁴

Dengan berbagai deretan kasus tindak pidana penistaan agama yang ada, terlihat bahwa rangkuman pasal penistaan agama ini menyediakan ruang penafsiran yang begitu luas, tidak ada penyebutan objek yang dihina dari agama secara jelas sehingga diperlukan kehati-hatian oleh pemerintah maupun penegak hukum dalam menangani kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia. Ketidak jelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di Indonesia, berimbang tidak seimbang hukuman terhadap pelaku pelanggaran delik agama. Hukuman yang sepatutnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar tidak adanya balasan dari apa yang telah dilakukan,

³<https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/15053451/kronologi-kasus-meiliana-yang-dipenjara-karena-keluhkan-pengeras-suara-azan>

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/14/13140091/pasal.penistaan.agama.masih.perlu.h>

menjadikan hukuman sebagai bahan perbaikan dan pengajaran, serta bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya untuk kedua kalinya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama⁵.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis melakukan proposal penulisan hukum /skripsi dengan judul: “Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Pasal 156a KUHP dengan Potensi Ketidakadilan dalam Penegakan Hukumnya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis oleh penulis di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan yaitu mengapa batas penistaan agama berdasar Pasal 156a KUHP tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan tindak pidana penistaan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya sebagai tambahan referensi bagi perkembangan hukum pidana tentang

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 6

Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a KUHP dengan Potensi Ketidakadilan dalam Penegakan Hukumnya”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Para penegak hukum, menangani kasus penistaan agama dengan batasan yang jelas hingga terpenuhinya keadilan dalam penegekan hukumnya.
- b. Memberi pelajaran bagi masyarakat bahwa dalam hidup bersama sebagai bangsa Indonesia, diperlukan sikap mampu saling menghormati, menghargai dan dewasa dalam berkehidupan sosial agar tidak menjadikan pasal penistaan agama sebagai alat untuk mengkriminalisasi keyakinan maupun pendapat sesama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan agama yang dinilai sebagai pasal karet di Indonesia ini merupakan karya asli dan bukan plagiasai atau duplikasi dari skripsi yang telah ada. Adapun beberapa penulisan skripsi yang terlebih dahulu telah melakukan penelitian, yaitu :

1. Disusun oleh : Arie Budhi Prasetyo
 NIM : E1A009196
 Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
 Tahun : 2013

a. Judul :PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan No :
157/Pid.B/2011/PN.Cms)

b. Rumusan masalah :

- 1) Alat bukti apa saja yang menunjukkan terbuhtinya tindak pidana penistaan agama dalam Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms ?
- 2) Bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap Terdakwa dalam Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms ?

c. Hasil penelitian :

- 1) Alat-alat bukti yang menunjukkan terbuhtinya tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor:157/Pid.B/2011/PN.Cms, yakni:

a) Keterangan saksi. Terdiri dari 26 orang saksi berupa 15 orang saksi yang memberatkan dan 11 orang saksi yang meringankan yang dihadirkan di persidangan. Dari keterangan beberapa saksi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana penistaan agama berupa melarang shalat karena shalat hanya olahraga agama Islam, dilarang wirid yang berlebihan karena akan mengundang jin, masjid adalah tempat paguyuban atau tempat ngobrol, dilarang mengunjungi tempat-tempat

keramat karena sudah ada di padepokan Terdakwa OJ dan Terdakwa mengaku sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

b) Keterangan ahli. Berupa keterangan seorang ahli yang merupakan seorang ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis yang bernama Drs. KH. Ahmad Hidayat, SH. Bin KH. Muh. Sirod yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bertentangan dengan akidah dan syariat dalam agama Islam. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat : Merupakan penghinaan terhadap kehidupan beragama Islam, merupakan penyimpangan dari 144 fungsi agama Islam itu sendiri, merupakan penodaan terhadap hakekat ajaran agama Islam yang diturunkan berdasarkan wahyu/Al Qur'an/Sunnah Rosul, ditinjau dari segi kehidupan umat beragama mengganggu kerukunan intern umat beragama, dan dapat menimbulkan permusuhan sesama pemeluk agama Islam yang mengganggu Ukuwah Islamiyah.

c) Keterangan Terdakwa. Berupa pembenaran atas identitasnya dan mengaku membuka sebuah pengobatan alternatif yang pengobatannya dengan cara memberikan makan kepada pasien berupa mie yang telah diberi irisan cabai rawit dan minuman kopi hitam. Bahwa terdakwa juga

pernah diundang untuk dilakukan pembicaraan terkait isu yang beredar bahwa Terdakwa telah melakukan penodaan agama; Hingga akhir pertemuan terdakwa tetap tidak mau menutup padepokan tersebut.

- 2) Sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap Terdakwa dalam Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms B. 145. Menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.

Dan atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah. Dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan.

2. Disusun oleh : Muhammad Akbar
 Nim : 1312011205
 Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
 Bandar Lampung

Tahun : 2017

a. Judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015)

b. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah penegakan hukum Tindak
Pidana penistaan agama ?
2) Apakah faktor-faktor yang menghambat
penegakan hukum tindak Pidana Penistaan
Agama ?

c. Hasil Penelitian :

1) Penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang telah menagatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Penistaan terhadap agama yang termasuk Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran SE/06/X/2015 dilakukan di depan umum tersebut. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu proses dalam peradilan pidana, dalam surat edaran kapolri polisi sangat berhati hati dalam menangani pelaku ujaran kebencian ini bahwa pelaku harus ditindak secara preventif dan represif. Preventif adalah

tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan aparat kepolisian dengan seksama. Sedangkan Represif adalah tindakan yang diambil para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dan harus sudah memuat unsur penistaan agama yang secara luas menyurukan kebencian kepada suatu masyarakat agar melakukan hal yang dia serukan. Maka menunjukkan 92 bahwa setiap orang yang melanggar maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena terdakwa secara sengaja melakukan kesalahan, memiliki kemampuan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk terlepas dari hukuman sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama adalah :

a) Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) : Dalam kasus ini bertentangan dengan Undang-undang RI no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, karena ini masalah kejahatan ketertiban umum maka Polisi harus berhati-hati dalam menyelidik apakah ujaran kebencian yang dilantunkan oleh Ahok termasuk melanggar ketertiban umum, atau

menghapus hak-hak kemerdekaan seseorang dalam berargumentasi atau mengeluarkan pendapat.

b) Faktor Penegak hukum : ketimpangan antara masyarakat yang membuat kasus diatas memuat unsur tindak pidana atau tidak, pro-kontra banyak terjadi sehingga pelaku tidak ditahan dengan alasan subjektif dan objektif, dan faktor jumlah sumber daya manusia atau aparat penegak hokum harus berkompeten dalam bidang ini membuat proses penegakan hukum ini menjadi tidak terkendala dan harus lebih melihat dari segi yang luas.

c) Faktor sarana dan fasilitas : cyber patrol dirasa kurang maksimal dalam melihat kasus penistaan atau ujaran kebencian dan pengawasannya harus lebih konkrit dan gencar menyimak aksi yang bersifat SARA di media sosial tersebut. Namun 93 disisi lain polisi juga harus kompeten dan ahli dalam menyidik kasus ketertiban umum maupun di dunia maya perihal banyaknya masyarakat dan pengguna *smartphone* yang besar pasti besar pula pelaku ujaran kebencian yang bertebaran, maka dari itu fasilitas maupun sarana serta aparat dalam menanganinya juga harus seimbang dan memadai agar penegakan hukum di Indonesia ditegakan seadil-adilnya.

d) Faktor masyarakat : sebagian masryarakat belum mengetahui isi Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 membuat masyarakat

menjadi tidak terjaga dalam berkomunikasi di dunia maya. Faktor kemarahan/emosi atau kesengajaan yang dimana alasannya hingga ucapan/ujaran kebencian itu terjadi, ucapan yang diluar kontrol membuat adanya demo 411 dan 212, karena masyarakat kita di indonesia mayoritas beragama islam, unsur agama itu sangat dijunjung tinggi terlebih di Indonesia. Adanya pro dan kontra dari masyarakat menjadi bagian faktor penghambat polisi dalam penerapan penegakan tindak pidana, karena negara kita adalah Negara demokrasi.

- e) Faktor Budaya : Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut. Karena beragamnya budaya yang 94 ada di indonesia ini yang menjadikan penghambat juga dalam penegakan hukum, terutama masuknya perkembangan modern.

NPM : 112211058

Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negri Walisongo, Semarang.

Tahun : 2015

a. Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PASAL 156A (KUHP) TENTANG TINDAK
PIDANA PENODAAN AGAMA

b. Rumusan Masalah :1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pasal 156a
(KUHP) tentang tindak pidana penodaan agama di
Indonesia?
2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindak
pidana penodaan agama?

c. Hasil Penelitian :

Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan pasal 156a (KUHP) tentang penodaan agama, perumusan delik penodaan terhadap agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan di sini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. melihat kriteria mengenai tindak pidana penodaan agama yang terlarang atau yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Pandangan hukum islam

mengenai penodaan agama dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta'zir di sisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a KUHP, hal ini bila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

F. Batasan Konsep

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menurut Moeljatno penanggulangan tindak pidana adalah suatu istilah untuk menyebutkan cara mengatasi/ memperbaiki/ membenahi suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.⁶

2. Tindak Pidana Penistaan Agama

Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1, bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang

⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm.56.

menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis serta buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1. Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data berupa data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian hukum ini dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D dan Pasal 28I
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a

3) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/ PNPS
Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah meliputi buku, jurnal/makalah, hasil penelitian, artikel, internet, serta pendapat hukum dari ahli hukum yang berkaitan dengan Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a KUHP dengan potensi ketidakadilan dalam Penegakan Hukumnya.

2. Cara Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a KUHP dengan potensi ketidakadilan dalam penegakan hukumnya dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disistematiskan atau disusun secara teratur dan bertahap. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum primer adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah

dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini meliputi uraian pengertian yang berkaitan dengan Kajian Umum Penistaan Agama, Penanggulangan Tindak Pidana Penistaan Agama serta Batas atau Kriteria Tindak Pidana Penistaan Agama

BAB III : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.